

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 /SEOJK.05/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.05/2020

TENTANG SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

Sehubungan dengan amanat Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770) serta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk asuransi dengan mengoptimalkan sinergi antara perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dengan badan usaha selain bank dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk asuransi, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi sebagai berikut:

- I. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan angka 4 Romawi VI diubah, dan diantara ketentuan angka 4 dan angka 5 Romawi VI disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 4A, angka 4B, angka 4C, angka 4D, dan angka 4E, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Pemasaran Produk Asuransi melalui BUSB hanya dapat dilakukan dalam bentuk referensi, yaitu BUSB sebagai wakil dari Perusahaan:
 - a. hanya menyampaikan atau menyediakan media pemasaran (*marketing kit*) dan/atau ringkasan informasi Produk Asuransi yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Perusahaan;

- b. tidak memberikan penjelasan syarat dan ketentuan Produk Asuransi;
 - c. tidak membantu proses permohonan asuransi, *underwriting* dan penerimaan Premi atau Kontribusi; dan
 - d. tidak membantu proses klaim.
- 4A. Dalam hal Produk Asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dengan BUSB sebagaimana dimaksud pada angka 4:
- a. ditujukan untuk mitigasi risiko kegiatan usaha dari BUSB;
 - b. merupakan komponen produk atau layanan BUSB; dan/atau
 - c. terkait dengan penjualan produk BUSB,
- BUSB tersebut dapat membantu administrasi atas permohonan penutupan asuransi, *underwriting*, dan klaim, dan/atau menerima Premi atau Kontribusi.
- 4B. BUSB yang melakukan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 4A hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi apabila kewenangan tersebut diatur dalam perjanjian kerja sama antara BUSB tersebut dan Perusahaan.
- 4C. Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui BUSB sebagaimana dimaksud pada angka 4A:
- a. pertanggungans dinyatakan mulai berlaku dan mengikat terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh BUSB yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan;
 - b. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas semua tindakan BUSB yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan, termasuk atas pembayaran klaim yang timbul dalam hal BUSB telah menerima Premi atau Kontribusi, namun belum menyerahkannya kepada Perusahaan; dan
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan dalam huruf b dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Produk Asuransi dan pemasaran Produk Asuransi.
- 4D. Ringkasan informasi Produk Asuransi harus disampaikan kepada calon pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta oleh Perusahaan atau BUSB, sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati kedua pihak.
- 4E. Dalam hal ringkasan informasi Produk Asuransi disampaikan oleh BUSB, Perusahaan tetap bertanggung jawab untuk

memastikan pelaksanaan penjelasan dan penyampaian ringkasan informasi produk tersebut.

2. Ketentuan angka 6 Romawi VI diubah, dan di antara ketentuan angka 6 dan angka 7 Romawi VI disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 6. Dalam hal pemasaran menggunakan media komunikasi jarak jauh berupa sistem elektronik milik BUSB, pada sistem elektronik tersebut harus menggunakan tautan yang menghubungkan sistem elektronik BUSB dan sistem elektronik Perusahaan yang digunakan untuk memberikan layanan informasi Produk Asuransi dan/atau untuk akseptasi asuransi.
 - 6A. Tautan yang menghubungkan sistem elektronik BUSB dan sistem elektronik Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk dalam bentuk penggunaan *Application Programming Interface* (API). Dalam hal tautan menggunakan API harus memenuhi persyaratan:
 - a. API merupakan milik Perusahaan;
 - b. Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko teknologi informasi yang efektif dalam penggunaan API;
 - c. sistem elektronik BUSB tidak melakukan penyimpanan data konsumen terkait permohonan asuransi setelah polis diterbitkan; dan
 - d. sebelum dilakukan pengalihan dari sistem elektronik BUSB kepada sistem elektronik Perusahaan, terdapat persetujuan dari konsumen mengenai pengalihan sistem elektronik tersebut.
3. Ketentuan angka 9 dan angka 15 Romawi VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 9. Dalam pemasaran Produk Asuransi, BUSB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya memasarkan Produk Asuransi terbatas pada Produk Asuransi yang tercantum dalam perjanjian kerja sama;
 - b. memiliki unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan evaluasi kegiatan pemasaran Produk Asuransi;

- c. menginformasikan kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta bahwa Produk Asuransi merupakan produk Perusahaan, sedangkan BUSB dan pegawainya bertindak sebagai wakil Perusahaan dalam memasarkan Produk Asuransi; dan
 - d. meneruskan pertanyaan dan keluhan mengenai Produk Asuransi yang dipasarkan kepada Perusahaan.
15. Badan usaha dikategorikan berperan aktif memasarkan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 apabila badan usaha, pegawai, dan/atau orang yang terikat perjanjian dengan badan usaha tersebut melakukan pemasaran Produk Asuransi lebih luas dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 4A, termasuk memberikan penjelasan secara langsung dan/atau konsultasi mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

II. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja